

Dr. Supriyono, S.H., M.H.
Dr. Fanema A Marunduri, S.H., M.H.
Dr Genta Arief Gunadi, S.H., M.H.

HAK PENGELOLAAN TANAH

Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi



HAK PENGELOLAAN TANAH

Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi

Dr. Supriyono, S.H., M.H.
Dr. Fanema A Marunduri, S.H., M.H.
Dr. Genta Arief Gunadi, S.H., M.H.

Penerbit
litrus.

**HAK PENGELOLAAN TANAH
PENGATURAN HUKUM PEMANFAATAN PENDAPATAN
PEMERINTAH HASIL REKLAMASI**

Ditulis oleh:

**Dr. Supriyono, S.H., M.H.
Dr. Fanema A Marunduri, S.H., M.H.
Dr. Genta Arief Gunadi, S.H., M.H.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.


Cetakan I, Juli 2024

Perancang sampul: Bagus Aji Saputra
Penata letak: Hasanuddin

ISBN : 978-623-519-034-1

vi + 104 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2024



Prakata


Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai hak pengelolaan tanah dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemanfaatan pendapatan pemerintah dari hasil reklamasi. Penulis mengupas berbagai aspek hukum yang mengatur hak pengelolaan tanah dan bagaimana pendapatan dari proyek reklamasi dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik.

Di dalamnya terdapat konsep dasar hak pengelolaan tanah, termasuk definisi, sejarah, dan evolusi regulasi hukum terkait di Indonesia. Penulis memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai jenis hak atas tanah, peran pemerintah dalam pengelolaan tanah, serta kerangka hukum yang mendasarinya.

Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang reklamasi tanah, proses pelaksanaannya, dan dampak ekonominya. Penulis menguraikan bagaimana proyek reklamasi dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Terdapat pula studi kasus yang menggambarkan proyek reklamasi di berbagai wilayah Indonesia, yang menyoroti praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi.

Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pendapatan pemerintah dari reklamasi, termasuk mekanisme pemungutan, distribusi, dan penggunaannya. Dalam bab ini, diulas pula bagaimana pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Hak Pengelolaan Tanah: Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi adalah sumber penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah dan reklamasi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan untuk mendukung tata kelola tanah yang lebih baik di Indonesia.



Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN I

Pengantar Hak Pengelolaan Tanah.....	1
Kewenangan Pengelolaan Daerah.....	4
Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	11

BAGIAN II

Dasar-Dasar Negara Hukum	13
Teori Negara Hukum	13
Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	15
Teori Kepastian Hukum	20

BAGIAN III

Konsep Hukum Pemerintah Daerah	23
Teori Kepemilikan.....	23
Teori Pemerintah Daerah.....	27
Teori Hukum Administrasi Negara	30

BAGIAN IV

Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Hasil Reklamasi.....	33
Posisi Hukum Negara Maritim Bagi Indonesia	33
Pengaturan Hukum Tanah Pantai untuk Reklamasi.....	36

BAGIAN V


Harmonisasi Peraturan Kemenhub dan Pemda di Indonesia	43
Pengelolaan Tanah Pantai Peruntukan Reklamasi	43
Peranan Hukum Pelaku Reklamasi Pantai	45
Hukum Reklamasi Pantai.....	48

BAGIAN VI

Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	57
Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi.....	57
Pelaksanaan Reklamasi.....	65
Perbandingan Hukum Beberapa Negara Mengenai Reklamasi	91

BAGIAN VII

Konklusi Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi.....	93
Daftar Pustaka.....	97



BAGIAN I

Pengantar Hak Pengelolaan Tanah

Semakin pesat perkembangan penduduk di perkotaan mengakibatkan persediaan tanah di perkotaan khususnya Jakarta menjadi terbatas. Kebutuhan akan tanah tidak bisa dieelakan lagi keberadaannya. Tanah merupakan aset berharga bagi manusia dan menjadi penting untuk kehidupan manusia dalam pelaksanaan pembangunan, karena itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen utama yaitu tanah. Tanpa ada tanah, pembangunan tidak bisa diwujudkan. Hal tersebut dikarenakan selain menjadi salah satu kebutuhan manusia tanah juga dapat memberikan keuntungan secara ekonomis.

Tanah hasil reklamasi untuk Pelabuhan di Indonesia sangat berharga Tanah yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis lebih dititikberatkan kepada penggunaannya untuk keperluan mendirikan bangunan berupa perumahan, toko, kantor, rumah sakit, hotel, gedung, gudang, pabrik, pasar, mall, terminal dan pelabuhan. Di era globalisasi ini kebutuhan terhadap tanah bertambah, hal ini diiringi oleh bertambahnya penduduk sebagai salah satu pemicu semakin banyaknya tanah yang diperlukan, baik untuk keperluan tempat tinggal ataupun keperluan kegiatan usaha. Permintaan kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan area tanah yang tersedia, sehingga persediaan tanah semakin sedikit dan semakin berkurang. Penggunaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penguasa/pemilik tanah. Tanah dapat dikuasai oleh Perseorangan,

Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Keagamaan, Badan Sosial. Penguasaan tersebut dapat berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Bertambahnya permintaan area tanah tersebut mendorong negara melalui pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan atas tanah dengan alternatif yaitu melalui pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung bertingkat dan rumah susun. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dengan mengubah wilayah pantai menjadi daratan baru atau yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai.

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya tanah. Reklamasi adalah suatu proses pengurukan wilayah pantai menjadi wilayah daratan. Reklamasi merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi di wilayah-wilayah kota besar di Indonesia untuk menjawab kebutuhan tanah. Dari segi bahasa, kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reclamation* yang berarti pekerjaan memperoleh tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reklamasi adalah pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna untuk memperluas tanah atau tujuan lain, misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Jadi reklamasi pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan laut. Menurut Sekretaris Direktorat Jendral Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai¹.

Indonesia yang mempunyai wilayah garis pantai sepanjang ±95.000 km, selain mengandung sumber daya alam yang melimpah, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata serta kawasan pemukiman. Kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tidak

¹ Ningsi. Reklamasi Pantai (tinjauan Sosiologi Pembangunan Masyarakat Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hal. 12



BAGIAN II

Dasar-Dasar Negara Hukum

Teori Negara Hukum

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945)¹⁶.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum¹⁷. Teori negara hukum didasari pada pengertian negara hukum yang telah mengalami perubahan-perubahan. John Locke yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga, yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif. A.V.Dicey, salah seorang pemikir Inggris mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaannya di bawah hukum (*rule of law*), yakni *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*. Rumusan tersebut sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok.

¹⁶ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafiti, 2009), hal.125

¹⁷ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal hukum Isu

Di Indonesia, simposium mengenai negara hukum pernah dilaksanakan di Jakarta pada Tahun 1966, dalam simposium tersebut diputuskan tentang ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dengan arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Indonesia sebagai negara dapat dilihat dalam Pembukaan, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Alinea pertama memuat kata “peri keadilan”, dalam Alinea kedua memuat istilah “adil”, serta dalam Alinea keempat memuat kalimat “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua kata “adil” tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum karena tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 memuat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian menurut Pasal 4 bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menyatakan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 27 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Pasal ini juga menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi supremasi



BAGIAN III

Konsep Hukum Pemerintah Daerah

Teori Kepemilikan

Teori kepemilikan tanah sebagai harta kekayaan yang dikembangkan dari terjemahan filosofi, asas, dan ajaran hukum yang dianut Negara, sehingga dapat menjadi pedoman acuan perumusan norma pelaksanaan maupun penegakkan serta penyelesaian sengketa hukum diantara Warga Negara Indonesia (WNI).

Mengingat pentingnya tanah bagi manusia sementara tanah itu tidak dapat bertambah mengikuti bertambahnya jumlah manusia maka dibutuhkan hukum untuk mengatur tentang tanah. Pengaturan itu meliputi hubungan antara manusia dengan tanah, bukti hukum hubungan manusia dengan tanah, penggunaan tanah untuk kepentingan bersama atau umum, pengalihan tanah, dan lainnya.

Hubungan antara manusia dengan tanah yang paling kuat adalah hubungan kepemilikan manusia atas tanah. Pemegang milik atas tanah memiliki kekuasaan untuk menggunakan tanah miliknya, menolak berbagai gangguan dari pihak lain terhadap tanah miliknya, membebani tanahnya dengan jaminan untuk pelunasan utang, dan melepaskan tanahnya kepada orang lain yang dia kehendaki. Namun demikian, harus dipahami bahwa perbuatan apapun termasuk perbuatan pemilik tanah atas tanah miliknya tidak sebebas-bebasnya karena ada pembatasan oleh aturan-aturan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Misalnya,

tidak boleh tanah ditanami tanaman-tanaman yang dilarang oleh hukum seperti ganja atau tidak boleh pemilik tanah menjadikan tanahnya tempat untuk membakar sampah dengan maksud hanya menghasilkan asap untuk mengganggu tetangga sekelilingnya²¹.


Kepemilikan atas tanah bagi tiap orang dianggap tidak ada persoalan dengan ia dapat menjelaskan bahwa tanah miliknya diperoleh dari proses perbuatan hukum yang sah, misalnya pewarisan atau jual beli dan semakin kuat dengan memegang sertifikat yang dibuat negara yang menetapkan secara hukum bahwa ia adalah pemilik tanah yang sah. Hal ini sangat benar pada tataran hukum positif karena milik atas tanah memang diharuskan memiliki bukti berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan negara. Tanpa itu sangat sulit bagi seseorang untuk mengklaim bahwa ia adalah pemilik dari sebidang tanah tertentu.

Pada tataran yang lebih tinggi dari hukum positif yaitu tingkatan teori muncul persoalan yang menarik untuk dikaji guna ditemukan jawabannya. Misalnya, mengapa harus ada milik, apakah milik itu, apakah sertifikat tanah yang diterbitkan negara melahirkan milik atas tanah atau hanya pengakuan atas tanah milik tanah yang berarti sebelum sertifikat ada telah ada milik atas tanah tetapi harus ada dokumen negara yang menguatkannya, dan dari mana milik itu lahir atau dari mana sumber milik itu berasal.

Eric T. Freyfogle menjelaskan betapa pentingnya adanya milik dalam uraian sebagai berikut:

“Bagaimana jika di dunia ini tidak ada milik? Orang-orang akan bebas pergi kemana pun yang mereka sukai dan mengambil apa saja yang mereka inginkan. Diantara orang-orang itu ada seorang warga negara bernama Anna, yang memancarkan atau mengklaim hak pribadinya atas sebidang tanah tertentu. Umpamakan kemudian ada orang lain yang datang di wilayah

²¹ A'an Efendi, Dyah Ochtorina susanti, Prosiding seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018 hal 2



BAGIAN IV

Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Hasil Reklamasi

Posisi Hukum Negara Maritim Bagi Indonesia


Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan Panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah laut dan pesisir Indonesia mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087 km²). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat²⁶.

Dengan dilakukannya reklamasi untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase dengan memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

²⁶ Ruchyat Deni Djakapermana, Reklamasi Pantai sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, hal. 1

Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penjabarannya pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah disampaikan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
Untuk menjaga keberlanjutan dan penghidupan masyarakat maka reklamasi wajib memberikan akses pada masyarakat menuju pantai, mempertahankan mata pencaharian yang bersumber dari kelautan dan perikanan, memberi kompensasi dan memberdayakan masyarakat terdampak.
2. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
Fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil harus tetap diperhatikan dalam kepentingan pemanfaatan reklamasi. Untuk mencapai hal tersebut maka reklamasi wajib meminimalkan dampak oseanografi, batimetri, ketidakseimbangan pantai, kualitas air, dan tidak menimbulkan degradasi ekosistem pesisir. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan batasan dan larangan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 berupa:
 - a. Larangan pengambilan material reklamasi dari pulau kecil terluar, kawasan konservasi perairan, pulau kecil dengan luas kurang dari 100 Ha, kawasan ekosistem penting (mangrove, lamun, terumbu karang) dan pulau kecil yang apabila ditambang menimbulkan kehilangan luas lebih dari 10% dari luas pulau ;
 - b. Larangan pelaksanaan reklamasi di pantai umum, wilayah kelola masyarakat adat, alur laut dan kawasan konservasi perairan (kecuali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi)



BAGIAN V

Harmonisasi Peraturan Kemenhub dan Pemda di Indonesia

Pengelolaan Tanah Pantai Peruntukan Reklamasi

Pengertian “Hak Pengelolaan” secara implisit disebut di dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (departemen jawatan atau daerah swatantra) untuk diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.”

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak untuk memanfaatkan lahan HPL tersebut selain dipergunakan sendiri juga dapat diberikan kepada pihak lain dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai³⁶.

³⁶ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun

Pemanfaatan dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah disiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah; penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya³⁷. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dalam pemanfaatan HPL ini menyebabkan penerima kewenangan dapat bertindak dan bertanggung jawab dalam tindakannya. Kewenangan adalah yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu³⁸. Kewenangan merupakan dasar hukum yang legal untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam teori pendelegasian kewenangan, menurut HD. Stout disebutkan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang merupakan seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan Perolehan dan Penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik³⁹.

Sehingga kewenangan dalam menggunakan atau memanfaatkan lahan Hak Pengelolaan dari negara kepada BUMN Kawasan Industri dan Pemerintah Daerah diasumsikan akan mengalami perbedaan penerapan dalam prakteknya, mengingat tujuan pembentukan Pemerintah Daerah dan BUMN berbeda. Untuk itu penulis akan menyoroiti teori dari Budi Harsono yang menyatakan bahwa “Hak pengelolaan hakekatnya bukanlah

1999 Menurut Pasal 1 Ayat (3)

³⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Huruf F

³⁸ Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, Hal. 64.

³⁹ Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 71.



BAGIAN VI

Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, dan drainase. Izin pelaksanaan reklamasi adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan atau konstruksi reklamasi. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang akan melaksanakan reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin Pelaksanaan Reklamasi. Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan di DLKr (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan)/DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan), Hutan, Tambang, dan Kawasan Konservasi. Masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.

Persyaratan Izin Pelaksanaan Reklamasi antara lain:

1. Izin Lokasi Perairan
2. Izin Lingkungan kegiatan reklamasi dan sumber material
3. IUP operasi produksi dilengkapi pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material
4. Rencana Induk Reklamasi

5. Studi kelayakan Rancangan Detil Reklamasi
6. Bukti Kepemilikan Lahan
7. Pernyataan kesanggupan menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
8. Perjanjian antara Pemohon dan Pemasok Sumber Material

Dampak positif reklamasi di Indonesia antara lain:

1. Pemanfaatan wilayah pesisir
2. Industri
3. Wisata bahari, dan
4. Perumahan.

Dampak negatif reklamasi di Indonesia antara lain:

1. Akses masyarakat terhadap sarana umum
2. Akses nelayan dalam mencari ikan
3. Berkurang/ hilangnya kesempatan usaha
4. Berkurang/ hilangnya daerah tangkapan ikan
5. Perubahan aspek hidro-oceanografi
6. Kerusakan ekosistem (*mangrove*, terumbu karang, lamun, dll)

Masyarakat penerima dampak di Indonesia antara lain:

1. Pembudidaya ikan, berkurangnya/ hilangnya akses dan daerah budidaya ikan;
2. Nelayan, berkurangnya/ hilangnya akses dan daerah tangkapan ikan;
3. Masyarakat adat, berkurangnya/ hilangnya akses;
4. Masyarakat lainnya; perorangan/ badan hukum yang melakukan produksi, pemilik/ pengusaha tanah, dll.

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Karakteristik Masyarakat, antara lain:

1. Nama dan jumlah individu yang terkena dampak;
2. Jumlah keluarga;
3. Usia;
4. Jenis kelamin;
5. Tingkat Pendidikan;


6. Status pekerjaan;
7. Mata pencaharian;
8. Lama tinggal;
9. Agama;
10. Kelompok rentan (orang berkebutuhan khusus)

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Infrastruktur, antara lain:

1. Kondisi rumah/ pemukiman;
2. Kondisi jalan;
3. Jembatan;
4. Alur pelayaran;
5. Objek vital;
6. Ruang terbuka hijau;
7. Fasilitas pendidikan;
8. Fasilitas kesehatan;
9. Sarana peribadatan;
10. Kantor dan fasilitas pemerintahan;
11. Pelabuhan perikanan;
12. Pelabuhan umum;
13. Fasilitas telekomunikasi;
14. Sumber air bersih;
15. Fasilitas perekonomian.

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Ekonomi, antara lain:

1. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perikanan dan pertanian;
2. Kepemilikan, luas lahan dan bangunan;
3. Kepemilikan asset;
4. Identifikasi keberadaan lembaga keuangan;
5. Identifikasi kegiatan ekonomi sektor informal;
6. Identifikasi sumber pendapatan;
7. Perkiraan penurunan pendapatan warga terkena dampak;



BAGIAN VII

Konklusi Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi


Pemerintah daerah kurang atau belum memahami secara utuh ketentuan mengenai desentralisasi kewenangan di wilayah laut, khususnya yang berkaitan dengan kepelabuhanan Pemerintah Daerah, kemungkinan sepenuhnya memahami kedudukan hak dan kewenangannya di wilayah laut dan khususnya dalam hal kepelabuhanan; yang terlihat dari kenyataan bahwa sesungguhnya daerah tidak serta merta membubarkan atau mengambil alih kekuasaan atas pelabuhan-pelabuhan di daerahnya yang masih dikelola Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menetapkan agar pengelola pelabuhan tersebut terlebih dahulu memperoleh ijin untuk menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan umum ataupun pelabuhan khusus dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kalaupun ada klaim daerah terhadap hak atas tanah dimana lokasi kegiatan kepelabuhanan itu diselenggarakan, tampaknya merupakan konsekuensi logis dari keberadaan otonomi daerah itu sendiri, yang menuntut kompensasi penggunaan tanah untuk pelabuhan dalam wilayah yurisdiksinya kepada Pemerintah atau BUMN yang mengusahakan pengelolaan pelabuhan tersebut. Meskipun demikian, tuntutan sepihak atas pengalihan hak atas tanah pelabuhan melalui Perda dalam konteks Sistem Administrasi NKRI, jelas tidak mencerminkan integritas atau kesatuan sistem pemerintahan.

Harmonisasi peraturan perundangan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah di Indonesia terkait hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi pantai di Indonesia.

Dilakukannya reklamasi pada dasarnya adalah diperuntuk untuk memperbaiki dan/ atau memanfaatkan lahan tak berguna menjadi berguna terutama di kawasan dan/ atau daerah perairan atau pantai. Terutama di kawasan Negara maju atau di kawasan kota metropolitan reklamasi ditujukan untuk memperluas kawasan daerah perkotaan yang dimana kebutuhan tanah semakin diperlukan.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, untuk menetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp), berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyelenggara Pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK) Pelabuhan untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, mengenai Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp) diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 13 Kepmenhub 54/2002.

Berdasarkan Pasal 17 *jo.* Pasal 18 *jo.* Pasal 28 PP 61 Tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 7 Mei 2008, mengatur mengenai penetapan lokasi Pelabuhan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disertai Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp), berdasarkan permohonan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kabupaten/kota, sedangkan untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional oleh Gubernur dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.



Daftar Pustaka

Buku:

- A'an Efendi, Dyah Octorina Susanti, 2018. *Prosiding seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta, 2019
- , *Teori Hukum (I)*, Jakarta, 2018
- , Norman Said, *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2010
- Agustin Risa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya, Serba Jaya, 2012
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta, LPHI, 2005
- Arief, Genta Gunadi, 2018, *Pengaturan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Bagi BUMN Kawasan Industri Sebagai Pelimpahan Kewenangan Negara*, Universitas Jayabaya, Jakarta
- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta, Inti Ilmu, 2003
- Budi Harsono, 2015, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, dalam Mohammad Machfud Zarqoni (eds) , *Hak Atas Tanah, Perolehan, Asal dan Turunannya, serta Kaitannya dengan Jaminan*

- Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikan (Property Right)* Prestasi Pustaka Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001
- Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Direktorat Jasa Kelautan, 2019, *Reklamasi di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Dr. Drs.H. Rifa'i Abubakar, M.A, 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta.
- Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Utrech, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Padjajaran, 1960
- , *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957
- Endriatmo Soetarto, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Eric T. Freyfogle, 2010. *Property and Liberty*, Harvard Enviromental Law Review, Vol.34
- Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah Jakarta*, Cintya Press, 2020
- Faisal Santiago, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Jakarta, Cintia Press, 2016
- , *Business Law Hukum Bisnis Era Digital*, Jakarta, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023
- , *Monograf Pembaruan Hukum*, Jakarta, Premada, 2023
- , *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016
- Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Jogjakarta, 2012
- Fatimah, Syafruddin Syam, 2014, *Ilmu Perundang Undangan*, CV. Manhaji, Medan
- Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Jakarta, Logoz Publishing, 2009

- George Whitecross Paton. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, The Clarendon Press, Oxford
- Gustav Radbruch dalam Faisal, 2010. *Menerobos positivisme hukum*, Rangkang Education, Jogjakarta
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*, Jakarta, Perspektif Hukum, RajaGrafindo Persada, 2009
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung
- Johan, Ronni, 2018, *Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Lingkungan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Krisna Harahap, 2009. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafiti
- Lu'lu'il Munawaroh, 2020, *Skripsi: Adaptasi Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Perubahan Garis Pantai di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002
- Maria Farida Indrat Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Maria SW Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta
- Maskur, Ali, 2008, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Ningsi, 2017 *Reklamasi Pantai (tinjauan Sosiologi Pembangunan Masyarakat Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nizam, Kriteria, *Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Pesisir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003

- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta, Rake Sarakin, 2003
 Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT BumiImtitama Sejahtera, 2009
- Nono Sampono, *Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Perikanan Pantai di Pantai Utara Jakarta*, Program Doktor (S-3) Program Studi Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2013
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rahmah Nur, 2020, Skripsi. *Dampak Reklamasi Pantai Seruni Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Bantaeng*
- Raja Asballah, *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan*, Tesis, Yogyakarta, Program Studi MPKD, Program Pasca Sarjana UGM, 2003
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal hukum Isu Supto Supono, *Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta secara berkelanjutan*, Bogor: Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor, 2009
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
 ————, *Ilmu Hukum, Cet. III*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
 ————, *Membangun dan Merombak Hukum-Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya 2007
- Sulastri Rongiya, *Pemanfaatan HPL oleh Pihak Ketiga*, Artikel–Setjen DPR RI, P3DI Bidang Hukum.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2016. *Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
- Wahid Muchtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika
- Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 30 September 2014;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3)
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 21 tanggal 02 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

Internet

Diakses Tanggal 6 Juli 2022, LBH Jakarta: Pencabut Izin Reklamasi oleh *Anies* Hanya Gimik Belaka, <https://amp.kompas.com>, 18 Oktober 2021,

Diakses Tanggal 10 Juli 2022, Pulau Reklamasi Jadi Legal dengan Perpres 60/2020, <https://amp.kompas.com>, 15 Mei 2020,

Diakses 20 Juli 2022, Saat ini *Anies* ‘Sulap’ Pulau Reklamasi Jadi Pantai Kita, Maju, Bersama, <https://news.detik.com/berita/d-4318699/saat-anies-sulap-reklamasi-jadi-pantai-kita-maju-bersama>, 27 November 2018,

Diakses Tanggal 2 Agustus 2022 *Anies*: Pembongkaran Pulau Reklamasi Akan Sebabkan Kerusakan Lingkungan Luar Biasa, , <http://amp.compas.com> 2 Juli 2019,

Diakses Tanggal 2 Agustus 2022, Suara.com, Ahmadi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ‘*Wahli Minta Anies Bongkar Pulau Reklamasi untuk Tutup Lubang Pulau*’, 05 Juni 2019,

Diakses dari <https://www.change.org/p/hentikan-jakarta-tenggamel-2050> tanggal 20 Februari 2022

Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reclamation, tanggal 7 Januari 2022

Diakses dari http://www.academia.edu/4293653/reklamasi_pantai_dan_dampaknya_terhadap_wilayah_pesisir, tanggal 10 Januari 2022

Diakses dari <http://www.penataanruang.com/reklamasi-pantai.html> tanggal 10 Januari 2022

Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation>, tanggal 7 Januari 2022

Diakses dari <https://beritasepuluh.com/2016/04/18/opinipakar-tentang-reklamasi-teluk-jakarta>. tanggal 11 Januari 2022

Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-dampak-reklamasi.html>, tanggal 13 Januari 2022

Diakses dari <https://outsidergianyar.wordpress.com/pengertianreklamasi/> tanggal 10 Januari 2022

Diakses dari https://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta_menteri_pupr_darurat/89110.html, 10 Januari 2022

Diakses dari <https://www.change.org/p/hentikan-jakarta-tenggela-2050> tanggal 5 Mei 2022

Diakses dari https://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta_menteri_pupr_darurat/89110.html, diunduh 10 Januari 2022,

Jokowi Restui Pembangunan di 4 Pulau Reklamasi Jakarta, di unduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/15053841/jokowi-restui-pembangunan-di-4-pulau-reklamasi-jakarta> diunduh dari 20 Agustus 2022.

“Landasan Teori dan Penjelasan Konsep Hukum” <http://repository.untagsby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

“*Fungsi Negara Menurut Miriam Budiarjo*” <http://modelpembelajarand.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 10.00

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/4702/Kawasan-Industri-ButuhLahan-10-Ribu-Ha>. Diakses tanggal 27 Januari 2023, pukul 17.00

“Politisasi Hukum Agraria” <http://artikel-media.blogspot.co.id/2010/05/legalitas-hpl-tanah-prpp.html>. Diakses tanggal 23 Desember 2022, pukul 11.00

<https://uli.org/>. *Development Handbook dari ULI (The Urban Land Institute)*, Washington DC(1975) diakses tanggal 23 April 2022, pukul 10.00.

HAK PENGELOLAAN TANAH

Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi

Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai hak pengelolaan tanah dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemanfaatan pendapatan pemerintah dari hasil reklamasi. Penulis mengupas berbagai aspek hukum yang mengatur hak pengelolaan tanah dan bagaimana pendapatan dari proyek reklamasi dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik.

Di dalamnya terdapat konsep dasar hak pengelolaan tanah, termasuk definisi, sejarah, dan evolusi regulasi hukum terkait di Indonesia. Penulis memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai jenis hak atas tanah, peran pemerintah dalam pengelolaan tanah, serta kerangka hukum yang mendasarinya.

Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang reklamasi tanah, proses pelaksanaannya, dan dampak ekonominya. Penulis menguraikan bagaimana proyek reklamasi dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Terdapat pula studi kasus yang menggambarkan proyek reklamasi di berbagai wilayah Indonesia, yang menyoroti praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi.

Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pendapatan pemerintah dari reklamasi, termasuk mekanisme pemungutan, distribusi, dan penggunaannya. Dalam bab ini, diulas pula bagaimana pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Hak Pengelolaan Tanah: Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi adalah sumber penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah dan reklamasi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan untuk mendukung tata kelola tanah yang lebih baik di Indonesia.



Penerbit
litrus.



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitrus.co.id
@litruspenerbit
litrasinusantara
085755971589

Hukum

#17

